



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR : 7 TAHUN 2004 SERI : E NOMOR : 5

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 3 TAHUN 2004
TENTANG
ALOKASI DANA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan Desa menuju pada kemandirian Desa, dibutuhkan partisipasi dari seluruh masyarakat untuk mewujudkan cita-cita pembangunan daerah;
 - b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan maksud sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu dialokasikan dana bantuan kepada Desa;

- c. bahwa atas dasar pertimbangan huruf a dan b maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Alokasi Dana Desa.

- Mengingat :
1. Undang – undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
 2. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Nomor 72 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000
Tentang Kewenangan Pemerintah dan
Kewenangan Propinsi sebagai Daerah
Otonom (Lembaran Negara Nomor 54,
Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3952);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000
tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara
Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3988);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000
tentang Pengelolaan dan Pertanggung
Jawaban Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3989);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001
tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Desa (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4155);
9. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
10. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau sebutan lain;
11. Keputusan Presiden Nomor 74 tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 75/KPTS-DPRD/2001 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen.

**Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KEBUMEN TENTANG ALOKASI DANA
DESA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kebumen.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan

untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah.

6. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Lembaga Legislasi dan Pengawasan dalam hal pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Keputusan Kepala Desa.
7. Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa yang selanjutnya disebut LKMD adalah kelompok pelaksana pembangunan di tingkat desa yang bertanggung jawab atas perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan pembangunan di desa.
8. Perimbangan Keuangan antara Kabupaten dan Desa yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa adalah persentase dana dari APBD yang dialokasikan berdasarkan besar dana minimum ditambahkan dengan besar alokasi dana berdasarkan variable dari indikator.
9. Alokasi dana minimum adalah dana yang dialokasikan dengan besaran yang sama setiap desa.
10. Alokasi Dana berdasarkan variable adalah dana yang dialokasikan dengan besaran sesuai dengan hasil perkalian antara bobot desa dengan total alokasi dana desa yang tersedia dari persentase APBD.

11. Pembangunan skala desa adalah pembangunan bidang fisik, ekonomi dan sosial budaya dengan jangkauan dan manfaat hanya terbatas untuk kebutuhan masyarakat desa setempat.
12. Warga adalah orang perorangan, kelompok masyarakat yang bersifat sosiologis, profesional, fungsional serta badan hukum yang ada di daerah.

BAB II

TUJUAN, SUMBER DAN PROPORSI ALOKASI DANA DESA

Pasal 2

- (1) Alokasi Dana Desa bertujuan untuk pemerataan pembangunan dan meningkatkan partisipasi, kesejahteraan serta pelayanan masyarakat desa melalui pembangunan dalam skala desa.
- (2) Alokasi Dana Desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun berlaku.
- (3) Besar Alokasi Dana Desa adalah 10 % dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun berlaku.

BAB III
RUMUS PENETAPAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 3

(1) Rumus Alokasi Dana Desa sebagai berikut :

$$ADD_i = ADM + (Bdi \times ADV) \dots\dots(1)$$

Dimana :

ADD_i : Alokasi Dana untuk Desa i

ADM : Alokasi dana minimum (dibagi rata tiap desa minus
kekurahan)

ADM : 40 % dari ADD

BDi : Bobot Desa i

ADV : Total ADD yang bersifat variable

ADV : 60 % dari ADD

ADD : $ADM + ADV$

(2) Indikator yang ditetapkan dalam menentukan bobot desa adalah :

- a. Persentase luas wilayah Desa $i = ILWi$ dalam Km^2
(luas wilayah Desa i / luas seluruh wilayah desa $\times 100 \%$)
- b. Persentase jumlah penduduk Desa $i = IPI$
(Jumlah penduduk Desa i / jumlah penduduk seluruh desa $\times 100 \%$);
- c. Persentase jumlah KK miskin Desa $i = IPMi$
(Jumlah KK miskin Desa i / Jumlah KK miskin seluruh desa $\times 100 \%$);
- d. Persentase keterjangkauan Desa $i = IKJi$
Persentase rasio skor keterjangkauan Desa i dengan total
Skor keterjangkauan seluruh desa
 $((0.6 \times \text{jarak Desa } i \text{ dengan ibu kota kabupaten}) + (0.4 \times$
 $\text{jarak Desa } i \text{ dengan ibu kota kecamatan}) / \text{skor seluruh}$
 $\text{desa}) \times 100 \%$);

e. Persentase PADS Desa i

(Besar PADS Desa i / PADS seluruh desa) X 100 %.

- (3) Dalam pelaksanaannya, Pemerintah Daerah perlu memiliki prioritas keberpihakan dari indikator di atas sesuai dengan arah dan kebijakan umum Pemerintah Daerah, yang selanjutnya dilambangkan dalam bobot persentase a, sehingga :

$$BDi = a_1(LWi \%) + a_2(JPi \%) + a_3(JPMi \%) + a_4(KJi \%) - a_5(PADS \%), \dots (2)$$

Dimana $a_1 + a_2 + a_3 + a_4 - a_5 = 1$.

- (4) Bobot (a) untuk masing-masing indikator adalah : $0.3 + 0.25 + 0.4 + 0.2 - 0.15 = 1$;
- (5) Indikator dan pembobotan perlu ditinjau ulang setiap 5 tahun.

BAB IV
PENGUNAAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN DANA

Bagian Pertama
Penggunaan Alokasi Dana Desa

Pasal 4

- (1) Alokasi dana operasional maksimal 40 % dari Alokasi Dana Desa yang diterima, digunakan untuk :
- a. Bantuan Tunjangan Aparat Pemerintah Desa;
 - b. Bantuan Tunjangan Anggota BPD;
 - c. Biaya Operasional Sekretariat Desa;
 - d. Biaya Operasional Sekretariat BPD;
 - e. Bantuan Tunjangan Lembaga Kemasyarakatan Desa;
 - f. Biaya Perjalanan Dinas;
 - g. Lain-lain pengeluaran rutin.
- (2) Alokasi Dana Desa, minimal 60 % digunakan untuk pelaksanaan penbanguna pada skala desa sesuai dengan daftar skala prioritas pembangunan desa baik fisik, ekonomi, dan sosial budaya sebagai dana stimulan.

- (3) Alokasi Dana Desa tidak diperbolehkan untuk kegiatan politik, melawan hukum dan peruntukan yang tidak tepat sasaran.

Bagian Kedua
Pertanggung Jawaban

Pasal 5

- (1) Pembangunan skala desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa dilaksanakan secara swakelola oleh LKMD, yang dipertanggung jawabkan secara langsung kepada masyarakat penerima manfaat dan BPD.
- (2) Mekanisme lebih lengkap akan diatur dalam Peraturan Desa.
- (3) Dilaksanakan secara partisipatif, transparan dan akuntabel.

BAB V
KETENTUAN SANKSI

Pasal 6

- (1) Bupati dengan persetujuan DPRD, berhak mengurangi jumlah Alokasi Dana Desa tertentu pada tahun berikutnya dari jumlah yang seharusnya secara proporsional bagi desa yang terbukti tidak

mampu melaksanakan pembangunan skala desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa secara transparan, partisipatif, dan akuntabilitas.

- (2) Bagi pelaksana pembangunan yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan pembangunan skala desa dari dana Alokasi Dana Desa akan dilakukan tindakan hukum sesuai peraturan yang berlaku.

BAB VI

KETENTUAN LAIN – LAIN

Pasal 7

Peraturan Desa berkaitan dengan pengelolaan dan pertanggung jawaban Alokasi Dana Desa harus sudah siap sebelum Alokasi Dana Desa ini dilaksanakan.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan tentang Alokasi Dana Desa yang selama ini berlaku di Daerah disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen

Pada tanggal 17-3-2004

BUPATI KEBUMEN

ttd

RUSTRININGSIH

Diundangkan di Kebumen
Pada tanggal 22 Maret 2004
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN



H. SUROSO, SH

Pemula Utama Muda
NIP. 010 138 040

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2004 NOMOR 7